



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU
NOMOR : 709/XII/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perlu menunjuk Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dengan memperhatikan Surat Kepala BPKD Kabupaten Luwu Nomor : 900/3205/BPKD/XII/2020, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Bupati Luwu Nomor 144 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Menunjuk Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA

- : Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021 melalui pos yang berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal : 30 Desember 2020

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Tembusan :

1. Gubernur Prov. Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Bupati Luwu di Belopa;
4. Ketua DPRD Kab. Luwu di Belopa;
5. Inspektur Daerah Kab. Luwu di Belopa;
6. Kepala BPKD Kab. Luwu di Belopa;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu di Belopa;
8. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo;
9. Pimpinan Bank BNI Cabang Utama Palopo;
10. Pimpinan Kantor Layanan Nasabah Bank BNI Belopa;
11. *Pertinggal.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU
NOMOR : 709/XII/2020

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN LUWU
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA	NIP	FKTP	KET.
1	2	3	4	5
1	ERNAWATI, S.Kep. Ns	19800829 201410 2 001	Larompong Selatan	
2	RUSNIDAR, SKM	19781125 200501 2 011	Larompong	
3	APRIANTI, S.Farm, Apt	19940415 201903 2 010	Suli	
4	SRI HARTATI, A.Md.Keb	19870112 201701 2 008	Suli Barat	
5	MARHATI, AMK	19740525 201410 2 001	Belopa	
6	LISMAWATI, S.Kep	19851123 201410 2 003	Belopa Utara	
7	KURNILAWATI, S.Kep.Ns	19830219 201410 2 002	Bajo	
8	KHUSNUL KHATIMAH	19860214 201410 2 001	Bajo Barat	
9	YANTI BAKRI, SKM	19781225 200604 2 034	Kamanre	
10	ANGGRAINI MALLAWA, S.Kep.Ns	19850514 200903 2 008	Ponrang	
11	HAMSIR, S.Kep	19761109 201410 1 001	Ponrang Selatan	
12	FIRAWATI, A.Md.Keb	19850510 201704 2 020	Latimojong	
13	YULIANA PURNAMASARI, A.Md.Keb	19871212 201704 2 011	Noling	
14	HASLINDA, S.Kep.Ns	19780303 201410 2 001	Bua	
15	YUNITA, A.Md.Keb	19860211 201704 2 006	Basse Sangtempe Utara	
16	GUSTRIANI KANTELONG, S.Tr.Keb	19870823 201704 2 016	Basse Sangtempe	
17	DEVIANA PABURUAN, S.Tr.Keb	19870729 201001 2 029	Walenrang	
18	SURIANI, S.Kep	19881201 201101 2 012	Walenrang Timur	
19	WAHYUNI NASWIR, S.ST	19881219 201001 2 006	Walenrang Utara	
20	SURIANTI ADNAN YANTI, A.Md.Keb	19850817 201001 2 005	Walenrang Barat	
21	BUDI POLOPADANH YUSUF, S.ST	19760118 200604 2 013	Lamasi	
22	HARIANI SARIRA, S.Kep	19841214 200604 2 008	Lamasi Timur	

BUPATI LUWU,


BASMIN MATTAYANG